



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AS.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : YOHANES TEO, S. Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB FLAMBOYAN
b. Alamat : RT 04 RW 01
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA
g. Kecamatan : BIKOMI TENGAH
h. Kelurahan : BUK
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 25/DISPENPORA/II/TV/2018
b. Tanggal : 27 02 2018
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 25/DISPENPORA/II/TV/2018
d. Tanggal : 27 02 2018

Operator Dinas Pendidikan,
JOHANNES KUSKONO, SH
NIP. 197602172002121007

KETAPENANU, 06 FEBRUARI 2020
Kepala Sekolah,
YOHANES TEO, S. Pd
NIP. 196207231982021003

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU

TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 25 /DISPENPORA/II/ TTU/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN **KELOMPOK KBERMAIN
FLAMBOYAN** PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018

- Membaca : 1 Surat dari **Yohanes Teo, S.Pd** , selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ **Flamboyen** “ Nomor : 01/PAUD/BT/DB/II/2018, tanggal 13 Pebruari 2018 perihal Mohon Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain **Flamboyen** Kecamatan Bikomi Tengah ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Timur , Nomor : Pend. 420/03/09/PNFI-MT/II/2018, tanggal 20 Pebruari 2018;
- Menimbang : A bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- B bahwa sesuai permohonan dari **Yohanes Teo, S.Pd**, selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Flamboyen** maka perlu dipertimbangkan;
- C sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **Flamboyen** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain " **Flamboyant** "
Lokasi : Buk
Desa/Kel : Buk
Kecamatan : Bikomi Tengah
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : **Yohanes Teo, S.Pd**
Bendahara :
Pendidik : 1. Rosina Sasi
2. Florentina Timo
- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain " **Flamboyant** " yang diselenggarakan masyarakat tersebut sesuai pedoman/juknis/juklak sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2023, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL 27 FEBRUARI 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU



Drs. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812311986031213